

PENGATURAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Katharina Yohana¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : kathyturnadi28@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Katharina Yohana., Sudarto. Pengaturan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 60-72

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia? Dan bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UU No. 17 Tahun 2016 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak anak sebagai korban terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social. Atas dasar itulah upaya penanganan ini sudah diamanatkan oleh Undang-undang bukan hanya tugas negara dan pemerintah saja tetapi lebih luas dimana negara harus memberikan tanggungjawab perlindungan terhadap anak juga kepada seluruh masyarakat mengenai hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka Panjang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak

Abstract

The government, local governments, and other state institutions have the obligation and responsibility to provide special protection to child victims of sexual violence. Therefore, it is very interesting and important to further study how the regulation of sexual violence against children in Indonesian criminal law? And how to handle sexual violence against children? To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study showed that the form of child protection against sexual violence in Indonesia has been regulated in positive legislation. The form of legal protection provided starts from preventing acts of sexual violence against children, protection for child victims of sexual violence and protection for children who are in conflict with the law (child perpetrators) of sexual violence. The form of legal protection for children in Law No. 17 of 2016 is by providing children's rights. The rights of children as victims to the fulfillment of the right to obtain health services and social security according to physical, mental, spiritual, and social needs. On that basis, this handling effort has been mandated by law, not only as a task for the state and government, but more broadly, where the state must provide protection responsibility for children and the entire community regarding the right to obtain health services and social security according to physical, mental, spiritual, and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma.

Keyword : Crime, Sexual Violence, Children

A. PENDAHULUAN

Kejahatan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan, dengan kejahatan yang semakin beragam. Selain kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, kejahatan seksual, khususnya yang menimpa anak-anak, semakin meningkat. Anak-anak menjadi sasaran karena dianggap sebagai kaum yang lemah, yang rentan terhadap pemuas hasrat seksual pelaku.

Anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa, yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dan hak-haknya harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Kejahatan seperti perkosaan yang menimpa anak-anak mendapatkan perhatian serius karena jumlahnya yang terus meningkat dan menimbulkan keresahan di masyarakat.¹

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus menjadi perhatian utama media massa, terutama dengan meningkatnya kejadian-kejadian serupa dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi peningkatan jumlah kejahatan ini, yang tidak hanya melibatkan kejahatan terhadap nyawa atau harta benda, tetapi juga kekerasan seksual.²

Beberapa contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2023 adalah seorang pria di Kebon Jeruk cabuli anak tetangganya. Aksi pelaku terkuak ketika korban dimandikan oleh orangtuanya. Saat dimandikan, korban mengeluh sakit di kemaluannya. Orang tua korban yang curiga langsung bertanya dan korban menjawab bahwa dia telah dicabuli oleh JI. Dalam melancarkan aksi bejatnya itu, pelaku yang merupakan tetangga korban mengiming-imingi korban dengan memberi jajan. Dalam hal ini, pelaku mengaku sudah mencabuli dua orang anak perempuan di bawah umur, kata Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Anggi Fauzi Arfandi.³

Kasus kekerasan seksual terhadap anak lainnya adalah yang dilakukan oleh seorang guru agama berinisial M alias A. Polres Metro Tangerang Kota menangkap M yang mencabuli tujuh orang anak di Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pencabulan tersebut terjadi

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013), p. 1.

² Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 69.

³ Tribunjakarta.com, "Bermodus Pangku dan Beri Uang Jajan, Predator Anak di Kebon Jeruk Cabuli 2 Bocah di Bawah Umur," (18 Januari 2023), tersedia di situs <https://jakarta.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 10 November 2023, pukul 19.00 WIB.

dalam kurun Desember 2022 hingga Januari 2023. Dalam laporan tersebut, orang tua korban mengaku anaknya telah menjadi korban pencabulan saat belajar agama di rumah M, ujar Zain. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada awalnya diketahui korban M ada tiga orang, tetapi jumlahnya bertambah menjadi tujuh orang. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku memasukkan tangannya ke dalam rok dan meraba alat vital korban. Tidak hanya itu, pelaku juga meraba dada dan paha korban. Barang bukti yang disita yakni pakaian korban dan pakaian pelaku serta hasil visum. Saat ini, pelaku telah mendekam di Rutan Polres Metro Tangerang Kota.⁴ Atas kasus-kasus di atas, anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁵ Oleh karena itu, anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan perlindungan yang bergantung pada kondisi mental atau psikologis mereka, terutama perkembangan ilmu pengetahuan mereka.

Arif Gosita menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari tindakan yang merugikan, baik dari individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah, karena anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari kerugian fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan untuk melindungi dirinya. Meskipun sudah ada dukungan dari kelembagaan dan perangkat hukum, kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan seksual.⁶

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti jika mereka dieksploitasi sebagai pekerja anak, disalahgunakan narkoba, atau menjadi korban pelecehan seksual. Perlindungan anak dibagi menjadi dua jenis: yuridis (berkaitan dengan hukum) dan non-yuridis (berkaitan dengan sosial, kesehatan, dan pendidikan).⁷ Upaya pencegahan dan perlindungan hukum anak dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin anak hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal.

⁴ TangerangNews.com, "7 Anak Dicabuli Gurunya Saat Belajar Agama di Karawaci Tangerang," (10 Februari 2023), tersedia di situs <http://tangerangnews.com>, diakses pada tanggal 10 November 2023, pukul 19.15 WIB.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), p. 2.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), p. 35.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), p. 2.

Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk edukasi kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dalam proses hukum. Meskipun begitu, perlindungan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, memastikan anak mendapatkan hak-hak mereka dan perlakuan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaturan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia

WHO mendefinisikan kejahatan seksual sebagai keterlibatan dalam aktivitas seksual dengan anak yang tidak sadar, tidak dapat memberikan persetujuan, atau belum dewasa. Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk seperti eksploitasi, pelacuran, pornografi, pemaksaan melihat tindakan seksual, pemaparan alat kelamin, serta pelecehan fisik dan

psikologis.⁸ Kejahatan seksual terhadap anak mencerminkan kerentanan mereka, terutama dalam konteks seksualitas laki-laki, di mana anak perempuan sering menjadi objek seksual. Dampaknya meluas pada kehidupan anak, menyebabkan trauma fisik dan psikologis. Perlindungan anak korban melalui sistem peradilan dan lembaga sosial menjadi bagian penting dari kebijakan pidana dan sosial.⁹

Prinsip perlindungan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak mencakup empat aspek utama. Pertama, prinsip tanpa diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya tanpa membedakan ras, gender, agama, kebangsaan, atau status lainnya. Negara juga wajib memastikan anak terlindungi dari segala bentuk diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang mengharuskan setiap kebijakan atau tindakan yang melibatkan anak untuk mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3. Ketiga, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan, yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup serta berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6. Keempat, prinsip menghormati pendapat anak, yang mengakui pentingnya memperhatikan pandangan anak dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Keempat prinsip ini menjadi landasan utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat nasional maupun internasional.¹⁰

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan yang diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bidang hukum, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta beberapa undang-undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kesejahteraan Anak, Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Dalam bidang kesehatan, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mencakup berbagai ketentuan mengenai hak kesehatan anak. Sementara dalam bidang pendidikan, hak anak dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor

⁸ Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud, dan Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23 No. 1, 2023, p. 59-70.

⁹ Temmanganro Machmud. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 8 No. 2, 2012, p. 1–19.

¹⁰ Nafi Mubarak. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 25 No. 1, 2022, p. 31–44.

12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran. Dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan anak terkait pekerja anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, dalam aspek kehidupan lainnya, perlindungan anak juga diatur dalam undang-undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemberantasan perdagangan orang, serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan adanya berbagai regulasi ini, hak-hak anak dijamin dalam berbagai aspek kehidupan guna memastikan perlindungan mereka secara menyeluruh.¹¹

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak mengatur perlindungan anak dalam Pasal 34 dan Pasal 36. Pasal 34 menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Sementara itu, Pasal 36 mengatur perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi lainnya. Regulasi ini sangat penting mengingat tingginya kerentanan anak terhadap kejahatan seksual di berbagai lingkungan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dari segala bentuk eksploitasi yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur berbagai hak yang harus diberikan kepada anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga maupun asuhan khusus. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir, termasuk dalam hal lingkungan hidup yang aman dan kondusif bagi pertumbuhannya. Dalam keadaan darurat atau berbahaya, anak harus menjadi prioritas utama untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Bagi anak yang tidak memiliki orang tua, negara, badan, atau individu lain bertanggung jawab memberikan asuhan agar mereka tetap dapat tumbuh secara fisik, mental, dan sosial dengan baik. Anak dari keluarga kurang mampu juga berhak mendapatkan bantuan agar dapat berkembang dalam lingkungan keluarganya. Selain itu, anak yang mengalami masalah perilaku harus

¹¹ Mohamad Taufik Makarao dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), p. 174.

mendapatkan pelayanan dan asuhan untuk membantunya mengatasi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, termasuk mereka yang telah dinyatakan bersalah oleh putusan hakim. Secara keseluruhan, setiap anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan demi kesejahteraannya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, pendidikan, atau status sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan hak-hak dasar anak yang harus mendapatkan perlindungan secara memadai. Hak untuk hidup menjamin setiap anak memperoleh kehidupan yang layak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Hak untuk berkembang memastikan anak dapat tumbuh secara optimal dengan memperoleh identitas, pendidikan, kesempatan bermain, beristirahat, serta kebebasan berpendapat dan beragama. Hak untuk mendapat perlindungan mengamanatkan bahwa anak harus dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kebebasan berekspresi dan berinteraksi sosial. Hak untuk memperoleh pendidikan menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan minimal tingkat dasar, dan bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil, pemerintah wajib menanggung biaya pendidikannya. Meskipun berbagai upaya perlindungan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan oleh pemerintah serta organisasi sosial, kenyataannya hasil yang dicapai masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik dari segi kondisi sosial maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak secara nyata.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan orang tua, mengingat anak-anak tidak dapat berjuang sendiri dalam mempertahankan hak-haknya. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan anak, sehingga negara harus memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas. Hal ini penting karena keterbatasan usia membuat anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya. Perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan, karena nasib mereka bergantung pada berbagai faktor langsung maupun tidak langsung. Upaya perlindungan ini membutuhkan keterlibatan semua pihak di berbagai tingkatan. Jika prinsip perlindungan anak tidak diterapkan oleh negara, masyarakat, maupun orang tua, maka anak-

anak akan menghadapi risiko besar untuk terabaikan dan mengalami berbagai bentuk eksploitasi serta pelanggaran hak.

2. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perlindungan anak telah lama menjadi perhatian global, yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum pidana di tiap negara. Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa instrumen internasional dan mengesahkan berbagai peraturan domestik terkait hak anak. Namun, langkah konkret dalam mewujudkan hak-hak anak korban tindak pidana masih minim, terutama karena sistem penuntutan yang lebih menekankan keadilan prosedural.¹²

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan paradigma baru dalam perlindungan anak korban kejahatan seksual, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak dalam menyelesaikan dampak kejahatan dengan mengutamakan keselamatan korban, kompensasi, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam keadilan restoratif berlandaskan musyawarah mufakat, yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Model ini terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, terutama ketika peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan belum optimal.

Keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, masyarakat, serta profesional terlatih dalam perilaku remaja untuk memfasilitasi mediasi, menunjuk layanan komunitas untuk pelaku, dan mengembangkan kelompok empati. Pendekatan ini bertujuan menghindari sistem peradilan pidana yang tidak perlu dan menyelesaikan kejahatan di luar sistem hukum formal, berlaku untuk anak-anak maupun dewasa, serta dapat mencakup perusahaan yang melakukan kejahatan. Keadilan restoratif menyeimbangkan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, dan terus berkembang di berbagai negara.

Namun, korban kekerasan seksual sering diperlakukan tidak semestinya di pengadilan, mengarah pada reviktimisasi. Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap anak harus bersifat holistik dan terpadu, mencakup aspek medis, evaluasi pribadi, hukum, dukungan sosial, ekonomi, serta langkah-langkah politik dan advokasi untuk perlindungan yang lebih baik bagi korban.¹³

¹² Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), p. 107.

¹³ Victor Dutse Stephen and Vivian Kajang Dauda, "Restorative Justice, an Antidote For Insecurity and Underdevelopment in Nigeria: A Philosophical Approach," *Albertine Journal of Philosophy*, Vol. 6, No. 1, 2022, p. 58-64.

Restorative justice bertujuan mendekatkan pelaku atau orang tuanya dengan korban untuk meminta pertanggungjawaban dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kasus. Namun, seringkali kesepakatan tidak tercapai karena berbagai faktor. Salah satu cara mencapai keadilan restoratif adalah dengan menerapkan diversifikasi yang efektif, seperti yang diterapkan di Selandia Baru melalui model *family group conferencing*. Model ini menggabungkan negosiasi antara korban dan pelaku, yang kemudian memengaruhi proses legislasi.¹⁴

Beberapa bentuk keadilan restoratif termasuk mediasi korban-pelaku, pertemuan kelompok keluarga, dan konferensi restoratif. Fokus utamanya adalah memberikan kompensasi kepada korban. Model mediasi korban-pelaku (VOM) yang melibatkan mediator terlatih, seperti yang diterapkan di Selandia Baru, Kanada, dan Belanda, terbukti efektif mengurangi residivisme, terutama dalam sistem peradilan remaja.

Proses ini mengutamakan kebutuhan korban dan melibatkan pertemuan yang dibantu oleh mediator, koordinator, dan fasilitator. Korban, atau orang tua/wali jika anak korban tidak dapat memberikan penjelasan, berbagi pengalaman dan dampaknya, sementara pelaku menjelaskan tindakannya. Mediator memberikan masukan untuk solusi terbaik. Beberapa negara Eropa menerapkan mediasi yang tidak selalu melibatkan pertemuan langsung, tetapi melalui pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih nyaman, khususnya bagi korban anak yang mungkin mengalami depresi.

Pendukung model mediasi korban-pelaku berpendapat bahwa keadilan restoratif dapat memanusiakan sistem peradilan dengan memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk bercerita dan mendengarkan satu sama lain. Konsep ini bertujuan menciptakan rasa keadilan dengan mencapai kepuasan semua pihak dalam setiap tahapan proses peradilan. Model mediasi korban-pelaku dianggap efektif dalam menangani kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti orang tua, teman, atau guru. Melalui mediasi, para pihak dapat bertemu, menyampaikan tuntutan, dan meminta maaf serta memberikan kompensasi kepada korban.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tinggi di negara-negara seperti Oregon, USA, dengan 89% korban merasa puas setelah mediasi korban-pelaku. Keberhasilan model ini bergantung pada pelaku yang mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Model ini juga memberikan kesempatan kepada korban untuk

¹⁴ Peter Cane and Herbert Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, (OUP Oxford, 2012), p. 611.

mendapatkan ganti rugi dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan korban.¹⁵

Di Indonesia, penerapan model ini memiliki potensi keberhasilan karena budaya musyawarah mufakat yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Mediator akan membantu menentukan bentuk tanggung jawab dan kompensasi yang sesuai dengan kepentingan anak korban kejahatan seksual, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penerapan model ini menghadapi beberapa kendala, seperti keinginan masyarakat untuk penyelesaian kasus melalui pengadilan, permintaan ganti rugi yang tinggi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, dan ketidakhadiran keluarga korban dalam proses diversifikasi.

D. KESIMPULAN

Perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan.

Upaya penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena upaya penanganan ini sudah diamanatkan oleh Undang-undang bukan hanya tugas negara dan pemerintah saja tetapi lebih

¹⁵ Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud, dan Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 1, 2023, p. 59-70.

luas dimana negara harus memberikan tanggungjawab perlindungan terhadap anak juga kepada seluruh masyarakat mengenai hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka Panjang. Berdasarkan model pendekatan keadilan restoratif terhadap anak korban pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, tidak hanya pada pemidanaan pelaku. Pendekatan ini memperhatikan kebutuhan korban untuk merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam proses penyelesaian kasus, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Pendekatan ini juga melibatkan masyarakat untuk mendukung korban dalam proses pemulihan serta membangun lingkungan yang lebih aman dan ramah anak.

E. SARAN

Dalam hal perlindungan anak kiranya dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana Undang-undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Upaya penanganan ini sudah diamanatkan oleh Undang-undang bukan hanya tugas negara dan pemerintah saja tetapi lebih luas dimana negara harus memberikan tanggungjawab perlindungan terhadap anak juga kepada seluruh masyarakat mengenai hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Begitu pula pendekatan melalui keadilan restoratif terhadap anak korban pelecehan seksual harus digunakan dengan hati-hati dan dipandu oleh advokat ahli untuk korban yang terlatih dalam praktik keadilan restoratif. Selain itu, sistem hukum dan kebijakan publik juga harus memastikan bahwa korban dan pelaku memiliki akses ke layanan yang memadai dan sistem yang adil dan bahwa korban tidak dapat ditekan untuk menerima pendekatan restoratif jika mereka merasa tidak nyaman dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013.

Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Mohamad Taufik Makarao dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Peter Cane and Herbert Kritzer. *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. OUP Oxford, 2012.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud, dan Aji Mulyana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23 No. 1, 2023.

Nafi Mubarak. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 25 No. 1, 2022.

Temmangnganro Machmud. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak," *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 8 No. 2, 2012.

Victor Dutse Stephen and Vivian Kajang Dauda. "Restorative Justice, an Antidote For Insecurity and Underdevelopment in Nigeria: A Philosophical Approach," *Albertine Journal of Philosophy* Vol. 6, No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.